

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam studi Hubungan Internasional kontemporer, isu lingkungan dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari agenda utama politik global. Persoalan yang sebelumnya dianggap sebagai isu *low politics* sekarang sudah mengalami perubahan menjadi salah satu bentuk isu *high politics*. Fenomena seperti perubahan iklim, polusi lintas batas, dan juga kerusakan ekosistem kini diakui oleh global bukan sekadar permasalahan teknis, melainkan menjadi ancaman nyata bagi keamanan dan keadilan global yang mempengaruhi stabilitas regional serta kesejahteraan manusia. Dalam konteks ini, konsep *Sharing Sovereignty* (pembagian kedaulatan) menjadi relevan karena isu lingkungan lintas batas seperti polusi udara dan kebakaran hutan menuntut negara-negara untuk secara fungsional berbagi otoritas dan tanggung jawab dalam tata kelola kolektif (Krasner Stephen D., 1999) Negara tidak lagi dapat mengandalkan pendekatan unilateral, melainkan perlu mendelegasikan sebagian fungsi kedaulatan seperti pemantauan, koordinasi, dan penegakan aturan kepada mekanisme regional atau kerja sama lintas negara demi mengatasi persoalan yang secara inheren bersifat transnasional.

Di kawasan Asia Tenggara, implementasi dari pergeseran isu lingkungan biasa menjadi isu yang telah diteliti dalam beberapa penelitian. Penelitian tertentu memandang Kawasan ini menjadi titik temu antara dorongan pembangunan ekonomi yang eksploitatif dengan batas daya dukung ekologis yang semakin terlampaui (McElwee, 2025). Konsekuensinya menimbulkan berbagai persoalan lingkungan lintas batas (*transboundary environmental issues*) yang tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja, sehingga secara langsung menantang prinsi

kedaulatan negara dan menguji efektivitas mekanisme kerja sama regional seperti ASEAN.

Salah satu fenomena yang terjadi mengenai isu lingkungan lintas batas di Kawasan ASEAN adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini pada mulanya terjadi pada beberapa daerah di Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan dan beberapa daerah lain. Kebakaran ini terjadi dengan besar, hal ini menyebabkan kabut asap yang menyebar luas ke beberapa negara seperti Malaysia dan Singapura. Hal ini menyebabkan terganggunya udara di negara-negara tersebut dan menyebabkan dampak buruk bagi negaranya.

Isu kabut asap lintas batas menjadi salah satu permasalahan lingkungan paling menonjol dan mengkhawatirkan di Asia Tenggara selama lebih dari dua dekade. Masalah ini terjadi berulang beberapa kali seperti pada tahun 2015, 2019, dan 2023 yang muncul bersamaan dengan pola cuaca musiman seperti El Niño. Sumber utamanya terletak pada kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan, yang disebabkan oleh praktik pembukaan lahan untuk perluasan perkebunan kelapa sawit dan akasia dengan skala yang besar serta aktivitas pertanian tradisional yang menggunakan metode *slash-and-burn*. Dampaknya meluas hingga ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, yang menimbulkan diplomasi asap dan menguji solidaritas ASEAN. Kompleksitas masalah ini diperkuat lagi oleh struktur kepemilikan lahan yang melibatkan berbagai pihak mulai dari korporasi multinasional, perusahaan domestik, hingga petani - petani kecil sehingga menghasilkan rantai pertanggungjawaban yang tidak jelas dan sulit ditelusuri.

Dampak yang ditimbulkan oleh krisis kabut asap bersifat multidimensional dan masif. Selain menimbulkan kerugian ekonomi karena terganggunya aktifitas transportasi udara dan darat, menurunnya produktivitas pertanian, serta menurunnya sektor pariwisata, kabut asap juga menyebabkan peningkatan kasus Kesehatan di masyarakat, sebagai contohnya penyakit pernapasan,

kardiovaskular, dan penyakit kronis lainnya yang membebani sistem kesehatan. Dari sisi sosial dan politik, krisis ini memperlihatkan tekanan diplomatik antarnegara yang menguji komitmen ASEAN, perpindahan sementara penduduk di daerah terdampak, penutupan sekolah yang menghambat pendidikan jutaan anak, hingga dampak psikologis bagi masyarakat yang hidup dalam ketidakpastian. Fenomena – fenomena tersebut menjadi petunjuk adanya kegagalan dalam tata kelola lingkungan regional serta, menegaskan keterbatasan pendekatan *state-centric* dalam menangani isu lingkungan transnasional yang sejatinya memerlukan kerja sama antara lintas aktor dan lintas pemerintahan negara.

Krisis kabut asap tahun 2015 menjadi salah satu bencana lingkungan terbesar dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, total luas lahan yang terbakar di Indonesia mencapai 2.611.411,44 hektar, dengan 24 persen di antaranya berada di Sumatera Selatan. Kerugian ekonomi nasional akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai Rp221 triliun, atau setara 1,9 persen Produk Domestik Bruto (PDB), sementara di Sumatera Selatan sendiri kerugiannya mencapai Rp53,8 triliun. Dampak kesehatan juga signifikan, dengan ribuan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dilaporkan di wilayah terdampak. Skala bencana yang luar biasa ini mendorong respons internasional, termasuk bantuan teknis dari Singapura yang mengerahkan helikopter, pesawat, dan personel pemadam kebakaran untuk membantu penanganan di Sumatera Selatan (Minardi et al., 2020). Krisis 2015 menjadi titik balik yang menyadarkan bahwa masalah kabut asap tidak lagi dapat dikelola secara unilateral oleh Indonesia, melainkan menuntut keterlibatan lintas negara dan aktor non-negara.

Lalu Peristiwa kabut asap yang besar pun kembali pada tahun 2023 menjadi gambaran nyata dari parahnya masalah tersebut dan termasuk salah satu yang terburuk dalam sejarah polusi udara regional. Berdasarkan data AirVisual, antara Agustus hingga Oktober 2023, Indeks Kualitas Udara (AQI) di beberapa provinsi seperti Riau dan Kalimantan Barat terus berada pada kategori yang sangat tidak

sehat (di atas 200), bahkan sesekali mencapai tingkat berbahaya (lebih dari 300), dengan puncaknya melebihi angka 500 di beberapa kabupaten. Kondisi ini bertepatan dengan kemarau yang panjang akibat fenomena El Niño yang kuat, menciptakan situasi yang ideal bagi penyebaran kebakaran (cakaplah.com, 2023). Citra satelit MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) mencatat lebih dari 15.000 titik panas di wilayah Sumatera dan Kalimantan selama periode tersebut, yang di mana sekitar 60% berada di lahan gambut yang mudah terbakar dan menghasilkan asap pekat yang sulit dipadamkan.

Dampak lintas batas kabut asap 2023 terasa sangat luas, terutama di Malaysia dan Singapura, bahkan hingga wilayah selatan Thailand dan Filipina. Tingkat konsentrasi Particulate Matter 2.5 (PM2.5) di Kuala Lumpur dan Singapura mencapai $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$, sementara di beberapa daerah meningkat hingga $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ jauh di atas ambang batas aman WHO sebesar $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ maupun standar nasional masing-masing negara (detik.com, 2023). Krisis ini menimbulkan konsekuensi sosial dan ekonomi besar, termasuk penutupan lebih dari 2.000 sekolah di Malaysia dan Indonesia, pembatalan lebih dari 3.000 penerbangan komersial, peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) hingga 40% atau sama dengan lebih dari 100.000 kasus di Riau, lonjakan penjualan masker N95 hingga 300%, serta kenaikan kunjungan rumah sakit sebesar 25%. Total dari kerugian ekonomi regional diperkirakan bisa mencapai USD 16 miliar, mencakup sektor pertanian, pariwisata, logistik, dan kesehatan (Syamsuadi et al., n.d.). Tidak hanya itu, krisis ini juga memicu gelombang protes publik di berbagai negara terdampak, seperti demonstrasi di Singapura dan Kuala Lumpur untuk menuntut tindakan lebih tegas terhadap Indonesia.

Sumber dari persoalan ini terletak pada lemahnya tata kelola regional serta keterbatasan institusional ASEAN dalam menangani isu lingkungan. Meskipun ASEAN telah memiliki *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) sejak 2002, efektivitasnya masih rendah. Indonesia baru meratifikasi perjanjian tersebut pada 2014 setelah tertunda selama 12 tahun, namun tidak disertai mekanisme penegakan hukum yang mengikat maupun sanksi bagi negara

pelanggar. Prinsip non-interference yang menjadi bagian fundamental dari “ASEAN Way” dinilai membatasi kemampuan negara anggota untuk menekan Indonesia atau ikut campur dalam kebijakan domestiknya, sehingga menciptakan kekosongan akuntabilitas (*vacuum of accountability*) (Dannhauer, 2024) Akibatnya, AATHP lebih berfungsi sebagai forum kerja sama sukarela ketimbang mekanisme hukum yang efektif, diperburuk oleh ketiadaan pendanaan regional dan sistem pemantauan independen yang kredibel.

Lebih jauh, akar masalah kabut asap pada tingkat domestik Indonesia justru semakin dalam dan kompleks. Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi yang diterapkan pasca-Reformasi seringkali berujung pada eksploitasi sumber daya alam secara masif sebagai cara cepat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menciptakan dinamika di mana pemerintah daerah cenderung memberikan izin usaha perkebunan dan kehutanan secara longgar, dengan pengawasan yang minimal terhadap praktik pembukaan lahan. Konflik kepentingan antara elite politik lokal dan pemilik korporasi perkebunan turut melemahkan penegakan hukum lingkungan di tingkat akar rumput

Di sisi lain, struktur bisnis kelapa sawit yang melibatkan korporasi besar dengan anak perusahaan yang kompleks dan tumpang tindih di berbagai wilayah menyulitkan penelusuran rantai tanggung jawab. Praktek pembakaran lahan seringkali dialihkan kepada pihak ketiga atau petani kecil, sehingga korporasi inti dapat menghindari tanggung jawab hukum secara langsung. Lemahnya sistem verifikasi dan sertifikasi lahan bebas bakar semakin memperparah kondisi ini, menjadikan korporasi-korporasi besar sulit dijerat meski terdapat bukti kuat keterlibatan mereka dalam kebakaran di konsesi anak perusahaannya.

Faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas kelapa sawit di pasar global juga turut memicu ekspansi lahan secara cepat dan tidak terkendali. Ketika harga sawit mengalami kenaikan, insentif ekonomi untuk membuka lahan baru seringkali dengan cara yang paling murah, yaitu membakar menjadi sangat tinggi, terlepas dari risiko lingkungan yang ditimbulkan (Austin et al., 2019). Dengan demikian, masalah kabut asap tidak dapat dipisahkan dari logika akumulasi

kapital dalam sistem ekonomi politik global yang menempatkan ekstraksi sumber daya alam sebagai mesin pertumbuhan utama.

Dalam konteks yang semakin rumit ini, kegagalan tata kelola di tingkat regional ASEAN dan lemahnya penegakan hukum di tingkat domestik Indonesia menciptakan sebuah krisis akuntabilitas yang multidimensi. Negara seolah terjebak dalam dilema antara memacu pertumbuhan ekonomi berbasis ekstraktif dan memenuhi kewajibannya untuk melindungi lingkungan serta hak warga negara atas udara bersih. Kesenjangan inilah yang kemudian membuka ruang sekaligus tantangan besar bagi aktor non-negara, khususnya organisasi masyarakat sipil, untuk mengambil inisiatif dan memainkan peran kritis dalam mendorong perubahan kebijakan dan meminta pertanggungjawaban para pihak yang terlibat.

Sejak krisis kabut asap besar tahun 2015, WALHI telah menempatkan isu kebakaran hutan dan lahan sebagai agenda utama advokasi lingkungan nasional melalui pendekatan litigasi struktural dan pengawasan kebijakan. WALHI secara aktif mengajukan berbagai gugatan terhadap pemerintah pusat dan daerah atas dasar kelalaian dalam perlindungan lingkungan, termasuk gugatan perdata terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pemerintah provinsi di Sumatera dan Kalimantan. Strategi litigasi ini tidak hanya bertujuan memperoleh kompensasi hukum, tetapi juga membangun preseden yuridis bahwa kabut asap merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang sehat. Studi hukum lingkungan menunjukkan bahwa gugatan-gugatan yang diinisiasi WALHI sejak 2016 telah berkontribusi pada penguatan doktrin state responsibility dalam kasus kejahatan ekologis di Indonesia, meskipun implementasinya masih menghadapi resistensi politik dan kelemahan penegakan hukum (Setiawan et al., 2023; Sujono & Istianingsih, 2024).

Selain jalur litigasi, WALHI juga berperan sebagai *policy watchdog* yang secara konsisten menekan pemerintah melalui advokasi kebijakan berbasis riset dan kampanye publik. WALHI secara rutin menerbitkan laporan investigatif mengenai keterkaitan antara konsesi korporasi perkebunan dengan titik panas

kebakaran, serta mengkritik kebijakan perizinan yang dianggap memfasilitasi deforestasi struktural. Penelitian terbaru dalam kajian politik lingkungan di Indonesia menunjukkan bahwa WALHI berfungsi sebagai aktor kunci dalam membingkai kabut asap sebagai kegagalan tata kelola negara (*governance failure*), bukan sekadar bencana alam musiman. Pembingkai ini efektif menggeser wacana publik dari narasi teknokratis menuju tuntutan akuntabilitas politik terhadap negara dan korporasi, sehingga meningkatkan tekanan domestik terhadap pemerintah untuk memperkuat regulasi lingkungan dan penegakan hukum (Nguitragool & Varkkey, 2023; Dannhauer, 2024).

Memasuki periode 2020–2023, strategi WALHI mengalami eskalasi signifikan ke ranah advokasi transnasional melalui pembangunan jejaring dengan organisasi lingkungan di Malaysia dan Singapura, seperti Sahabat Alam Malaysia (SAM) dan Singapore Institute of International Affairs (SIIA). WALHI tidak lagi hanya menargetkan pemerintah Indonesia, tetapi juga memanfaatkan tekanan dari publik lintas negara (*transboundary publics*) untuk memperkuat daya ungkit moral dan reputasional. Dalam konteks krisis kabut asap 2023 yang diperparah El Niño, strategi ini terbukti memperluas arena tekanan dari level nasional ke regional, sekaligus menantang kedaulatan negara secara *de facto* melalui tuntutan akuntabilitas lingkungan lintas batas (Varkkey, 2022; Nguitragool & Varkkey, 2025).

Dalam kondisi lemahnya akuntabilitas dan keterbatasan mekanisme formal inilah peran masyarakat sipil menjadi krusial. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), sebagai organisasi lingkungan tertua dan terbesar di Indonesia serta bagian dari Friends of the Earth International, mengambil peran dalam mengisi kekosongan tersebut. Melalui advokasi, litigasi strategis, dan mobilisasi publik, WALHI berperan sebagai kekuatan penyeimbang terhadap dominasi negara dan korporasi, sekaligus sebagai jembatan antara komunitas lokal terdampak dan arena kebijakan nasional maupun regional. WALHI secara konsisten membingkai kabut asap bukan sebagai bencana alam semata, melainkan sebagai bencana struktural yang bersumber dari kebijakan eksploitatif, lemahnya

penegakan hukum, dan kegagalan negara dalam menjamin hak konstitusional warga atas lingkungan hidup yang sehat (Nguitragool & Varkkey, 2025). Peningkatan ini penting karena menggeser narasi publik dari sekadar masalah teknis menjadi permasalahan politik dan tanggung jawab korporasi, membuka ruang bagi perubahan kebijakan yang lebih mendasar.

Untuk mencapai tujuannya, WALHI menerapkan strategi advokasi multi-level yang menggabungkan pendekatan *insider dan outsider*. Di tingkat nasional, WALHI menggunakan litigasi strategis, seperti *citizen lawsuit* terhadap pemerintah pada tahun 2023 yang menuntut tanggung jawab negara atas kelalaian dalam menangani kabut asap, serta gugatan terhadap korporasi besar yang terlibat dalam kebakaran lahan. Organisasi ini juga melancarkan kampanye *naming and shaming* terhadap perusahaan pelanggar melalui laporan investigasi, konferensi pers, dan kampanye media sosial yang menciptakan tekanan reputasional signifikan (Galan Prakoso et al., 2023). Selain itu, WALHI berpartisipasi dalam konsultasi publik kebijakan lingkungan, memberdayakan masyarakat lokal untuk melakukan *participatory monitoring*, dan membangun koalisi dengan akademisi, media, serta organisasi masyarakat sipil lainnya untuk memperkuat gerakan advokasi lingkungan di tingkat nasional.

Dalam konteks transnasional, WALHI aktif membangun jaringan advokasi lintas negara atau *Transnational Advocacy Networks* (TANs) dengan organisasi seperti Sahabat Alam Malaysia (SAM) dan kelompok lingkungan di Singapura untuk menciptakan tekanan *bottom-up* yang melengkapi diplomasi antarnegara. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi secara cepat, koordinasi kampanye lintas negara, dan pembentukan solidaritas regional yang memperkuat legitimasi tuntutan. WALHI juga menggunakan forum-forum internasional seperti United Nations Environment Programme (UNEP), konferensi Conference of Parties (COP), serta mekanisme HAM PBB untuk meningkatkan visibilitas isu kabut asap dan menekan pemerintah Indonesia.

Dari yang sudah dijelaskan di atas serta beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya signifikansi dari penelitian sebelumnya bahwa persoalan

kabut asap ini belum ada yang membahas adanya keterkaitan dengan penggunaan konsep *Transnational Advocacy Networks* secara multi level untuk kasus kabut asap pada tahun 2023, yang di tambah dengan konsep *Sharing Sovereignty* yang menghubungkan tuntutan lokal di Indonesia dengan tekanan publik di Malaysia dan Singapura khususnya dalam merespons krisis kabut asap.

Urgensi penelitian ini muncul dari beberapa faktor. Pertama, kebuntuan mekanisme formal ASEAN yang didominasi prinsip non-interference telah terbukti gagal menghasilkan solusi jangka panjang, sehingga mendesak untuk memahami efektivitas mekanisme tata kelola alternatif yang digerakkan oleh masyarakat sipil. Kedua, krisis kabut asap 2023, yang diperparah oleh fenomena El Niño, menegaskan bahwa isu ini bukanlah ancaman yang mereda, melainkan krisis ekologis kronis yang berpotensi memburuk seiring perubahan iklim. Ketiga, secara teoretis, penelitian ini penting untuk memperkaya studi Hubungan Internasional di Asia Tenggara yang masih didominasi pendekatan *state-centric*, dengan menunjukkan bagaimana aktor domestik seperti WALHI dapat memanfaatkan jaringan global (TANs) untuk menerapkan advokasi transnasional dan menantang kedaulatan negara demi keadilan ekologis.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis peran dan strategi advokasi WALHI selama krisis kabut asap lintas batas, dengan fokus pada dimensi transnasional dan multi-level. Melalui pendekatan kualitatif yang menggabungkan analisis dokumen, analisis laporan publikasi dari WALHI, serta media dan jejaring sosial, penelitian ini berupaya mengidentifikasi taktik advokasi, dinamika kerja sama lintas jaringan, serta mekanisme pengaruh terhadap kebijakan publik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis terhadap pemahaman politik advokasi lingkungan transnasional dan memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan tata kelola lingkungan regional yang lebih inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap tantangan ekologis masa depan .

1.2. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana kontribusi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dalam merespon dan menangani isu kabut asap lintas batas?
2. Bagaimana krisis kabut asap mendorong keterlibatan Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang membentuk mekanisme penyelesaian Bersama antara ketiga negara?
3. Bagaimana praktik transnasional advocacy networks (TANs) yang dilakukan WALHI dalam mengadvokasi isu kabut asap lintas batas antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura?

1.3. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi dengan aktor, geografis, temporal, serta metodologis agar analisis tetap tajam dan terfokus. Secara aktor, penelitian ini hanya mengkaji peran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai organisasi masyarakat sipil. WALHI dipilih karena merupakan organisasi lingkungan tertua dan terbesar di Indonesia yang secara konsisten melakukan advokasi pada isu kebakaran hutan dan kabut asap lintas batas. Posisinya yang merupakan simpul dari Friends of the Earth International memungkinkan analisis terhadap dimensi transnasional yang menjadi inti dari penelitian ini, sekaligus memberi keragaman data dari kontribusinya yang mencakup litigasi, pengawasan kebijakan, hingga aksi kemanusiaan. Secara geografis, penelitian membatasi konteks regional pada tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Indonesia merupakan negara sumber kebakaran, Malaysia adalah negara yang sangat vokal menyampaikan tekanan diplomatik dan juga terdampak langsung secara geografis, dan Singapura berdiri di dimensi pendekatan hukum lintas batasnya. Ketiganya membentuk keterlibatan yang saling melengkapi dan memungkinkan analisis mekanisme penyelesaian bersama yang terbentuk di antara mereka. Secara temporal, periode yang dikaji adalah tahun 2015 sampai 2025. Tahun 2015 menandai salah satu krisis kabut asap paling parah selama dua dekade terakhir yang menjadi titik balik kebijakan domestik dan advokasi WALHI ke ranah transnasional. Batas 2025 dipilih guna menangkap dinamika terkini, termasuk

krisis 2023 dan respons terbaru para aktor, sehingga tergambar pola dan transformasi dalam satu dekade terakhir. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertumpu pada analisis dokumen resmi, laporan media, serta publikasi WALHI sepanjang periode tersebut. Pembahasan juga difokuskan pada wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura yang menjadi jalur utama pergerakan polutan lintas batas.

1.4. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang sebelumnya sudah di paparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan kontribusi yang dilakukan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dalam merespon dan menangani isu kabut asap lintas batas.
2. Menganalisis keterlibatan antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang membentuk penyelesaian Bersama.
3. Menganalisis praktik transnasional advocacy networks (TANs) yang dilakukan oleh WALHI dalam mengatasi dan mengadvokasi isu kabut asap lintas batas antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura

1.4.2. Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis penelitian ini di harapkan dapat memperkaya literatur mengenai penanganan kabut asap melihat dari kacamata green politics, serta peran dari NGO secara transnasional dalam penangan isu kabut asap di lihat dari kacamata transnasionalisme. Seperti WALHI melalui kerangka *Transnational Advocacy Networks* (TANs) dan *Sharing Sovereignty*.
2. Secara praktikal penelitian ini di harapkan dapat menjadi rekomendasi dalam bagaimana NGO bergerak untuk menangani suatu isu tertentu dengan melakukan strategi advokasi multi-level dan kolaborasi lintas batas yang mereka lakukan.

1.5. Kerangka Teori/Konseptual

1.5.1. *Sharing Sovereignty*

Kedaulatan, dalam pemahaman tradisional hukum internasional yang berakar pada Perjanjian Westphalia 1648, diartikan sebagai otoritas tertinggi dan mutlak yang dimiliki suatu negara atas wilayah teritorialnya dan populasi di dalamnya, serta kebebasan dari campur tangan eksternal (Krasner Stephen D., 1999). Konsep ini menempatkan negara sebagai aktor tunggal dan tertinggi dalam hierarki politik global.

Namun, di era kontemporer yang ditandai dengan interdependensi kompleks dan tantangan lintas batas, konsep kedaulatan yang kaku dan absolut ini semakin sering dipertanyakan. Globalisasi telah mempertanyakan kemampuan negara untuk sepenuhnya mengontrol arus informasi, keuangan, barang, dan bahkan ancaman seperti polusi atau penyakit yang melintasi perbatasannya. Hal ini menandai pergeseran paradigma dari kedaulatan sebagai kondisi tetap menuju kedaulatan sebagai sebuah praktik yang sering kali dapat dinegosiasikan.

Stephen Krasner (1999) mengidentifikasi beberapa jenis kedaulatan yang sering bertentangan dalam praktiknya. Keempat jenis tersebut adalah: *domestic sovereignty* (otoritas efektif dalam suatu negara), *interdependence sovereignty* (kemampuan mengontrol arus lintas batas), *international legal sovereignty* (pengakuan timbal balik oleh negara-negara berdaulat), dan *Westphalian sovereignty* (pengecualian campur tangan eksternal). Klasifikasi ini membantu menjelaskan mengapa negara sering kali bertindak tidak konsisten dalam mempertahankan "kedaulatannya".

Interdependence sovereignty, atau kedaulatan interdependensi, merupakan kemampuan suatu negara untuk mengontrol atau mengatur pergerakan orang, barang, modal, dan ide melintasi batas-batasnya. Dalam konteks isu lingkungan seperti kabut asap, konsep ini menjadi sangat relevan. Asap dari kebakaran hutan di Indonesia yang melintas ke Malaysia dan Singapura merupakan contoh nyata

dari kegagalan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatan interdependensinya, karena ia tidak mampu mencegah "produk" negatif (polusi) keluar dari wilayahnya dan mempengaruhi negara lain (Krasner Stephen D., 1999).

Kegagalan kedaulatan interdependensi inilah yang memunculkan konsep *Sharing Sovereignty* atau berbagi kedaulatan. Konsep ini berargumen bahwa menghadapi isu-isu lintas batas (transboundary issues) seperti polusi udara, pandemi, atau terorisme dengan kebijakan unilateral semata telah terbukti tidak efektif. Isu-isu semacam ini pada dasarnya bersifat kolektif dan membutuhkan solusi kolektif (Slaughter Anne-Marie, 2008).

Secara rasional, negara kemudian dapat menyetujui untuk secara sukarela mengikatkan diri pada aturan, norma, dan prosedur bersama dalam sebuah rezim atau institusi internasional. Dengan membagi atau "mempooling" sebagian kedaulatannya, negara justru mendapatkan kembali kapasitas yang efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang tidak dapat ditangani sendiri (*Slaughter_A_new_world_order*, n.d.). Dengan kata lain, negara memperoleh kembali kendali dengan cara rela melepaskan sebagian kendali absolutnya.

Sharing Sovereignty tidak berarti menghilangkan kedaulatan negara, melainkan mendelegasikan otoritas tertentu kepada lembaga supra-nasional atau rezim internasional untuk tujuan tertentu. Delegasi ini bersifat fungsional dan terbatas, ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kolektif dalam menangani masalah bersama. Mekanisme ini memungkinkan terciptanya tata kelola yang lebih efektif dibandingkan jika setiap negara bertindak sendiri-sendiri.

Secara garis besar, *Sharing Sovereignty* merupakan pembagian kedaulatan untuk menghadapi isu-isu lintas batas, yang dapat berbentuk perjanjian internasional, rezim, atau organisasi regional. Contoh nyata dalam konteks isu kabut asap di ASEAN adalah *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Melalui AATHP, negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura secara formal menyepakati untuk berbagi kedaulatan

dalam hal pemantauan, pemberian informasi, dan kerja sama penanggulangan kabut asap.

Namun, implementasi *Sharing Sovereignty* tidak selalu mulus. Prinsip non-interference yang masih kental dalam ASEAN Way sering menjadi hambatan struktural. Negara-negara enggan mendelegasikan kewenangan yang dianggap menyentuh ranah domestiknya, sehingga rezim yang terbentuk, seperti AATHP, seringkali lemah dan tidak memiliki mekanisme pemaksaan (enforcement mechanism) yang kuat (Caballero-Anthony, 2022). Hal ini menunjukkan tensi antara kebutuhan fungsional untuk berbagi kedaulatan dan keinginan politik untuk mempertahankan kedaulatan Westphalian.

Keuntungan dari *Sharing Sovereignty* adalah terciptanya skema kerja sama yang stabil, peningkatan kapasitas kolektif, dan terdistribusinya biaya penanganan masalah. Negara-negara dapat memperoleh manfaat yang lebih besar secara kolektif dibandingkan jika mereka bertindak secara individual. Dalam jangka panjang, hal ini dapat meningkatkan stabilitas regional dan mencegah konflik yang mungkin timbul akibat isu lintas batas.

Dalam konteks penelitian ini, konsep *Sharing Sovereignty* digunakan untuk menganalisis sejauh mana krisis kabut asap memaksa Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk secara *de facto* berbagi kedaulatan, baik melalui kerangka AATHP maupun melalui tekanan diplomatik dan publik. Konsep ini membantu menjelaskan dinamika Indonesia, yang gagal menjalankan *interdependence sovereignty*nya dimana Indonesia tidak mampu mengendalikan dan mencegah arus polusi asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan di wilayahnya sendiri untuk tidak melintasi batas negara dan mencemari udara Malaysia dan Singapura. Ketidakmampuan ini bukan hanya persoalan teknis atau operasional, melainkan juga kegagalan tata kelola domestik dalam mengatur praktik bisnis perkebunan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum lingkungan. Akibatnya, polusi yang bersumber dari wilayah Indonesia yang menjadi ancaman bagi kesehatan, ekonomi, dan stabilitas sosial negara tetangga. Kegagalan inilah yang kemudian menciptakan justifikasi

politik dan moral bagi Malaysia dan Singapura untuk menuntut keterlibatan yang lebih besar, baik melalui tekanan diplomatik langsung maupun dengan mendukung advokasi jaringan masyarakat sipil lintas batas.

Dengan demikian, analisis menggunakan lensa *Sharing Sovereignty* memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana isu lingkungan transnasional menantang batas-batas kedaulatan tradisional dan memunculkan bentuk-bentuk tata kelola baru yang melibatkan negosiasi dan delegasi otoritas, bahkan dalam konteks regional yang sangat menjunjung tinggi prinsip non-interferensi seperti ASEAN.

1.5.2. *Transnational Advocacy Networks (TANs)*

Transnational Advocacy Networks (TANs) didefinisikan sebagai jaringan aktor yang terorganisir secara sukarela, yang terikat oleh nilai-nilai bersama, diskursus yang sama, dan pertukaran informasi dan layanan yang padat, yang bekerja secara internasional pada suatu isu di mana jenis-jenis aktor yang terlibat adalah aktor non-negara (Non-Governmental Organizations/NGO), bagian dari organisasi antar-pemerintah (IGOs), gerakan sosial lokal, yayasan filantropi, dan media (Keck & Sikkink, 1998). Konsep ini menawarkan perspektif alternatif dalam Hubungan Internasional yang tidak hanya berfokus pada negara.

Ciri utama TANs adalah sifatnya yang cair, fleksibel, dan berbasis informasi. Kekuatan jaringan ini tidak terletak pada kekuatan militer atau ekonomi, melainkan pada kemampuan mereka untuk menghasilkan, memverifikasi, dan mendistribusikan informasi secara cepat dan kredibel kepada berbagai audiens, mulai dari masyarakat lokal hingga forum internasional (Keck & Sikkink, 1998). Informasi menjadi senjata utama mereka.

Keck dan Sikkink (1998) mengidentifikasi empat strategi politik utama yang digunakan oleh TANs untuk mencapai tujuan mereka. Keempat strategi ini sering kali saling tumpang tindih dan diperkuat satu sama lain dalam sebuah kampanye advokasi. Strategi-strategi ini merupakan taktik operasional yang diterjemahkan dari nilai-nilai yang diperjuangkan jaringan.

Pertama, Politik Informasi (*Information politics*) berpusat pada kemampuan jaringan untuk secara cepat dan kredibel menghasilkan informasi yang dapat digunakan secara politik, dan memastikannya bergerak ke titik di mana ia akan memiliki dampak terbesar. Taktik ini sangat vital karena berupaya mengatasi monopoli informasi yang sering dipegang oleh pemerintah atau korporasi besar. Informasi yang disebarkan oleh TANs bukan hanya fakta dan data teknis, tetapi yang lebih penting, adalah kesaksian atau cerita langsung dari korban (*victim narratives*) yang secara efektif mendramatisasi situasi dan menjadikannya nyata bagi publik dan pembuat kebijakan yang mungkin berada jauh secara geografis atau sosial (Bob, 2012).

Kedua, Politik Simbolik (*Symbolic politics*) melibatkan kemampuan jaringan untuk memanggil simbol, tindakan, atau cerita yang dapat memberikan makna pada suatu situasi bagi audiens yang luas, dan menggunakannya untuk menciptakan kesadaran global. Taktik ini berfokus pada peristiwa simbolik yang kuat yang berfungsi sebagai katalisator bagi pertumbuhan jaringan. Simbol-simbol ini mengondensasi ancaman atau penderitaan yang kompleks menjadi satu momen yang sangat kuat dan mudah dipahami, seperti foto planet Bumi dari angkasa untuk gerakan lingkungan atau sebuah peristiwa tragis tertentu yang mewakili sebuah pola pelanggaran (Tarrow, 2022). Dengan mengaitkan isu dengan narasi universal tentang keadilan atau penderitaan, jaringan mampu memperluas konstituensi mereka.

Ketiga, Politik Daya Ungkit (*Leverage politics*) adalah taktik strategis yang digunakan oleh TANs yang secara tradisional tidak memiliki kekuasaan, untuk mendapatkan pengaruh atas aktor-aktor yang jauh lebih kuat, seperti pemerintah atau korporasi multinasional. Taktik ini beroperasi dengan mengidentifikasi titik-titik kerentanan target dan menghubungkan isu yang diperjuangkan dengan sesuatu yang bernilai bagi target, seperti reputasi, akses pasar, atau legitimasi (Wong, 2012). Ada dua bentuk utama: daya ungkit material (misalnya, kampanye boikot produk) dan daya ungkit moral (memobilisasi rasa

malu). Dengan berhasil mendapatkan sekutu yang kuat, jaringan mengubah perhitungan biaya dan manfaat yang dihadapi oleh target.

Keempat, Politik Akuntabilitas (*Accountability politics*) merupakan upaya untuk menuntut pertanggungjawaban aktor yang kuat, terutama negara, atas komitmen publik yang telah mereka buat, baik dalam bentuk kebijakan yang dinyatakan, hukum nasional, maupun perjanjian internasional yang telah mereka ratifikasi. Taktik ini didasarkan pada strategi untuk mengubah pernyataan publik yang mungkin dimaksudkan hanya sebagai pencitraan menjadi peluang untuk aksi politik. Jaringan menggunakan informasi dan dokumentasi mereka untuk mengekspos kesenjangan yang mencolok antara wacana dan praktik (*discourse-practice gap*), yang seringkali memalukan dan mendorong pemerintah untuk menyesuaikan tindakannya dengan klaimnya (Keck & Sikkink, 1998).

Di era digital, strategi-strategi TANs telah berevolusi. Media sosial dan teknologi komunikasi digital telah mempercepat dan memperluas jangkauan *information politics* dan *symbolic politics*, memungkinkan mobilisasi yang lebih cepat dan global. Namun, era digital juga membawa tantangan baru, seperti disinformasi dan kelebihan informasi (*information overload*), yang menuntut TANs untuk lebih inovatif dan kredibel dalam menyampaikan pesannya.

TANs tidak lepas dari kritik. Beberapa sarjana mempertanyakan akuntabilitas dan legitimasi TANs sendiri, karena mereka tidak dipilih secara demokratis namun memiliki pengaruh yang besar. Kritik lain menyoroti ketergantungan pada pendanaan donor internasional yang dapat mempengaruhi agenda mereka, serta potensi kesenjangan antara aktivis internasional dan komunitas lokal yang seharusnya mereka wakili.

Dalam konteks isu lingkungan, TANs telah memainkan peran krusial dalam mengangkat isu-isu seperti perubahan iklim, deforestasi, dan polusi lintas batas ke panggung global. Mereka berhasil membingkai ulang isu lingkungan yang semula dianggap sebagai masalah teknis menjadi persoalan keadilan sosial,

hak asasi manusia, dan akuntabilitas korporasi. Framing ini membuka ruang politik baru untuk menantang kebijakan pemerintah dan praktik korporasi yang merusak.

Dalam penelitian ini, kerangka TANs digunakan untuk menganalisis strategi multi-level yang dilakukan oleh WALHI selama krisis kabut asap 2023. Konsep ini memberikan alat untuk membedah bagaimana WALHI, sebagai simpul dalam jaringan advokasi yang lebih luas, memanfaatkan keempat bentuk strategi advokasi TANs yaitu politik informasi dengan menganalisis bagaimana WALHI menghasilkan, memverifikasi, dan mendistribusikan informasi kredibel tentang akar penyebab dan dampak kabut asap. Analisis akan difokuskan pada laporan investigasi WALHI yang mengungkap keterkaitan korporasi dalam kebakaran lahan, data satelit titik panas yang mereka publikasikan, serta siaran pers yang membingkai krisis sebagai kegagalan kebijakan, bukan sekadar bencana alam. Lalu politik simbolik dengan mengkaji bagaimana WALHI memanfaatkan narasi dan simbol untuk memobilisasi dukungan dan mendramatisasi isu. Analisis akan melihat bagaimana simbol-simbol ini digunakan dalam kampanye media sosial, konferensi pers, dan materi kampanye untuk menyederhanakan kompleksitas masalah dan membangkitkan solidaritas. Lalu selanjutnya politik daya ungkit dengan menelusuri bagaimana WALHI mendapatkan daya ungkit untuk menekan pemerintah dan korporasi yang lebih kuat. Analisis akan difokuskan pada dua bentuk daya ungkit yaitu Daya ungkit moral, dengan mengekspos kesenjangan antara komitmen pemerintah Indonesia terhadap AATHP dengan realita di lapangan dan Daya ungkit material, melalui kampanye *naming and shaming* korporasi yang bertujuan merusak reputasi dan mengancam akses pasar mereka. Dan yang terakhir politik akuntabilitas dengan melihat upaya WALHI untuk menuntut pertanggung jawaban negara dan korporasi atas komitmen dan kewajiban hukum mereka. analisis akan melihat bagaimana WALHI secara konsisten mengekspos discours, practice, gap misalnya, dengan membandingkan janji pemerintah dalam penegakan hukum dengan data deforestasi dan kebakaran yang actual untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih substantif. Penggunaan empat strategis akan di gunakan

untuk menganalisis baik di tingkat nasional melalui litigasi dan mobilisasi publik, maupun di tingkat transnasional melalui kolaborasi dengan organisasi seperti Sahabat Alam Malaysia (SAM) dan pemanfaatan forum internasional, untuk mendorong perubahan kebijakan dan menuntut akuntabilitas dari pemerintah dan korporasi.

1.6. Asumsi Penelitian


Merujuk pada pertanyaan penelitian yang sudah di tulis dan konsep/teori yang di gunakan pada penelitian ini, menghasilkan asumsi sebagai berikut:

“1. WALHI tidak sekadar berperan sebagai pengkritik pasif. Kontribusinya dalam merespons isu kabut asap bersifat multi-level dan saling memperkuat. Kombinasi kontribusi inilah yang membuat WALHI mampu untuk ikut meminimalisir dampak krisis.

2. krisis kabut asap lintas batas yang berulang menciptakan kondisi di mana Indonesia, Malaysia, dan Singapura secara fungsional terdorong untuk terlibat dalam mekanisme penyelesaian Bersama untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kegagalan pengendalian kebakaran secara unilateral.

3. WALHI menggunakan praktik Transnasional Adovocacy Networks (TANs) untuk meningkatkan tekanan terhadap negara dan korporasi dalam isu kabut asap lintas batas di Indonesia, Malaysia, dan Singapura dengan menerapkan strategi politik informasi, simbolik, daya ungkit, dan akuntabilitas guna meminimalisir permasalahan kabut asap lintas batas.”

1.7. Kerangka Analisis



Gambar 1 kerangka Analisis

Penelitian ini menggunakan kerangka analisis yang mengintegrasikan dua konsep utama dalam studi Hubungan Internasional, yaitu *Transnational Advocacy Networks* (TANs) dari Keck dan Sikkink (1998) dan *Sharing Sovereignty* yang dikembangkan dari pemikiran Stephen D. Krasner (1999). Integrasi kedua konsep ini dirancang untuk menganalisis secara komprehensif fenomena advokasi transnasional yang dilakukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam merespons isu kabut asap lintas batas Indonesia-Malaysia-Singapura.

Kerangka analisis ini dibangun berdasarkan alur logis yang merefleksikan dinamika empiris di lapangan, yang terbagi ke dalam tiga tahapan utama: Tahap Input (Krisis dan Kegagalan Tata Kelola), Tahap Proses (Respons Negara dan Masyarakat Sipil), dan Tahap Output (Dampak terhadap Tata Kelola Regional). Ketiga tahapan ini saling terhubung secara kausal dan membentuk sebuah rangkaian analisis yang utuh.

Tahap pertama ini berangkat dari realitas empiris berupa krisis kabut asap lintas batas yang berulang di kawasan Asia Tenggara, khususnya pada tahun 2015, 2019, dan 2023. Krisis ini bukan semata-mata fenomena alam yang disebabkan oleh faktor cuaca seperti El Niño, melainkan merupakan konsekuensi dari kegagalan tata kelola yang bersifat struktural, baik di tingkat domestik maupun regional.

Pada tingkat domestik Indonesia, kebakaran hutan dan lahan yang menjadi sumber kabut asap terjadi akibat lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi, kebijakan perizinan yang longgar, serta konflik kepentingan antara elite lokal dan pemilik modal. Praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan oleh korporasi Perkebunan baik nasional maupun transnasional terjadi berulang tanpa adanya sanksi yang memberikan efek jera. Kondisi ini menunjukkan adanya impunitas yang sistematis.

Pada tingkat regional ASEAN, mekanisme formal seperti *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) yang telah disepakati sejak 2002

terbukti tidak efektif. Prinsip non-interference yang menjadi fondasi "ASEAN Way" menghambat terbentuknya mekanisme sanksi yang mengikat, sehingga AATHP lebih berfungsi sebagai forum kerja sama sukarela ketimbang instrumen hukum yang kredibel.

Kegagalan di kedua level ini secara simultan menciptakan apa yang dapat disebut sebagai kekosongan akuntabilitas (*vacuum of accountability*). Tidak ada aktor baik negara maupun institusi regional yang secara efektif dapat dimintai pertanggungjawaban atas krisis yang terus berulang. Dalam kerangka konseptual Krasner (1999), kondisi ini merefleksikan kegagalan Indonesia dalam menjalankan *interdependence sovereignty*, yaitu kemampuan negara untuk mengendalikan arus lintas batas dalam hal ini polusi asap yang berasal dari wilayahnya. Ketika Indonesia tidak mampu mencegah dampak kebakaran hutan meluas ke Malaysia dan Singapura, maka secara fungsional terjadi tekanan interdependensi yang signifikan dari negara-negara tetangga.

Dengan demikian, input dari kerangka analisis ini adalah krisis kabut asap yang diproduksi oleh kegagalan tata kelola domestik dan regional, yang pada gilirannya menciptakan tekanan interdependensi dari negara-negara terdampak. Tekanan inilah yang menjadi titik tolak bagi dinamika selanjutnya di tingkat antarnegara.

Tahap kedua merupakan inti dari kerangka analisis ini, yang terbagi menjadi dua dimensi yang berjalan secara berkesinambungan: respons negara yang melahirkan praktik *Sharing Sovereignty*, dan respons masyarakat sipil yang dijalankan WALHI melalui strategi *Transnational Advocacy Networks* (TANs).

Tekanan interdependensi yang muncul dari krisis kabut asap memaksa negara-negara di Kawasan Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk merespons secara kolektif. Meskipun secara formal prinsip kedaulatan Westphalian tetap dipertahankan, secara fungsional terjadi pembagian peran dan kewenangan dalam menangani masalah lintas batas ini. Dalam penelitian ini, fenomena tersebut dianalisis sebagai praktik *Sharing Sovereignty* secara *de facto*, mengacu pada

pemikiran Krasner (1999) tentang kemungkinan terdelegasikannya fungsi-fungsi tertentu dari kedaulatan dalam menghadapi isu-isu interdependensi.

Masing-masing aktor negara mengambil peran sebagai *leading sector* dalam dinamika ini:

- Indonesia berperan sebagai *leading sector* nasional, yang secara formal bertanggung jawab atas pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya. Meskipun menghadapi tekanan eksternal, Indonesia tetap menjadi aktor utama dalam implementasi kebijakan domestik.

- Malaysia berperan sebagai *leading sector* tekanan diplomatik regional, yang secara aktif menyuarakan protes melalui jalur diplomatik bilateral dan mendorong penguatan komitmen di forum ASEAN. Data Indeks Polusi Udara (API) menjadi legitimasi teknis atas tekanan tersebut.

- Singapura berperan sebagai *leading sector* tekanan hukum melalui implementasi *Transboundary Haze Pollution Act* (THPA) yang memungkinkan perluasan yurisdiksi berbasis dampak terhadap entitas di luar wilayahnya, meskipun aktivitas pembakaran terjadi di Indonesia.

- ASEAN berperan sebagai *leading sector* institusional melalui kerangka AATHP, sistem monitoring ASMC (ASEAN Specialised Meteorological Centre), dan pembentukan ACC THPC (ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control).

Dinamika antarnegara ini, meskipun masih dibatasi oleh prinsip non-interference, secara fungsional menciptakan ruang partisipasi bagi aktor non-negara. Ruang ini lahir dari keterbatasan mekanisme negara dalam menyelesaikan krisis secara tuntas. Ketika negara tidak mampu mengisi kekosongan akuntabilitas, terbuka peluang bagi aktor masyarakat sipil untuk masuk dan memainkan peran.

Ke dalam ruang partisipasi yang terbentuk dari dinamika antarnegara tersebut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) hadir sebagai aktor

masyarakat sipil yang menjalankan strategi advokasi transnasional. Untuk menganalisis strategi ini, penelitian menggunakan kerangka *Transnational Advocacy Networks* (TANs) dari Keck dan Sikkink (1998), yang mengidentifikasi empat strategi politik utama:

Pertama, Politik Informasi (*Information politics*). WALHI secara konsisten memproduksi dan mendistribusikan informasi kredibel yang menantang narasi resmi pemerintah dan korporasi.

Kedua, Politik Simbolik (*Symbolic politics*). WALHI menggunakan simbol-simbol kuat untuk mendramatisasi isu kabut asap dan membangkitkan solidaritas publik lintas batas

Ketiga, Politik Daya Ungkit (*Leverage politics*). WALHI memanfaatkan kerentanan aktor-aktor kuat terutama korporasi dan pemerintah untuk menciptakan tekanan.

Keempat, Politik Akuntabilitas (*Accountability politics*). WALHI secara konsisten menuntut pertanggungjawaban negara dan korporasi atas komitmen dan kewajiban hukum mereka.

Keempat strategi TANs ini tidak dijalankan WALHI secara isolatif, melainkan diperkuat oleh jejaring transnasional yang solid. Melalui afiliasinya dengan Friends of the Earth International (FoEI), WALHI membangun kemitraan strategis dengan Sahabat Alam Malaysia (SAM) yang memungkinkan pertukaran informasi, koordinasi kampanye, dan advokasi bersama di tingkat regional. Selain itu, WALHI juga secara aktif membentuk apa yang disebut Varkkey (2022) sebagai "publik lintas batas" (*transboundary publics*) yaitu masyarakat di Malaysia dan Singapura yang terdampak kabut asap dan kemudian membangun tekanan *bottom-up* terhadap pemerintah mereka masing-masing maupun terhadap Indonesia.

Penting untuk ditegaskan bahwa dalam kerangka analisis ini, advokasi WALHI melalui TANs tidak menciptakan praktik *Sharing Sovereignty* dari awal. Dinamika *Sharing Sovereignty* telah lebih dulu muncul sebagai respons negara

terhadap tekanan interdependensi. Namun, kehadiran WALHI dengan strategi TANS-nya berperan penting dalam memperkuat dan melegitimasi praktik *Sharing Sovereignty* yang sudah berjalan.

Tahap ketiga dalam kerangka analisis ini adalah identifikasi dampak dari interaksi antara dinamika negara dan advokasi masyarakat sipil. Output yang dihasilkan bukanlah solusi final yang mengakhiri krisis kabut asap karena realitasnya kebakaran masih terus terjadi melainkan transformasi dalam tata kelola kabut asap lintas batas ke arah yang lebih partisipatif dan akuntabel.

Dengan demikian, kerangka analisis ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya mendeskripsikan peran WALHI secara terpisah, tetapi juga memahami interaksi dinamis antara aktor negara dan non-negara dalam membentuk tata kelola kabut asap lintas batas di Asia Tenggara. Krisis ekologis yang awalnya dipandang sebagai masalah teknis dan domestik, melalui kerangka ini terbaca sebagai arena politik kompleks di mana kedaulatan dinegosiasikan, akuntabilitas dituntut, dan solidaritas lintas batas dibangun.